










STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PENGADILAN AGAMA KENDAL</p> <p style="font-weight: bold;">Jalan : Soekarno Hatta KM 4 Brangsong Kendal</p>		Nomor SOP	16/Umum/2015
		Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kendal
SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS , PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
Dasar Hukum : 1. PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008		Kualifikasi Pelaksana : SLTA	
Keterkaitan : 1. SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 2. SOP penghapusan BMN.		Peralatan /Perengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi	
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak.		Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas pelaksana	Bendahara	Kasubbag Umum	Sekretaris	Persyaratan /perengkapan	waktu	Output
1	Melakukan pengecekan semua barang inventaris					Barang inventaris	3 hari	Terdatanya kondisi barang inventaris yang rusak
2	Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris					Barang Inventaris	1 jam	Diketahuinya barang inventaris yang rusak.
3	Membuat dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Kasub bag. Umum					Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Dibuatnya laporan hasil pemeriksaan
4	Mempelajari laporan dan menyetujui laporan untuk diteruskan ke Wasek / PPK					Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Disetujuinya laporan
5	Mempelajari laporan dan menyetujui untuk diteruskan ke Bendahara					Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Disetujuinya laporan
6	Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag. Umum					Kwintansi pengeluaran	1 hari	Telah diterimanya uang perbaikan
7	Melaksanakan perbaikan barang inventaris					Barang inventaris	5 hari	Barang inventaris dapat dipergunakan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

--	--	--	--	--	--	--	--	--